

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



Provinsi Sumatera Barat

Kata Pengantar

Alhamdulillahirabbil Alamiin kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan SKPD selama Tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2023 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2021-2026 dan RENJA dan Perubahan RENJA tahun 2023.

LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Komitmen dalam penyusunan LAKIP, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023 terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti: latar belakang, maksud, dan tujuan, kedudukan tupoksi, struktur organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi organisasi dengan analisis perkembangan strategis. Adapun aspek Perencanaan Kinerja memuat tentang perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang sebelumnya dikaitkan dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD Sumatera Barat 2021-2026 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian kinerja organisasi, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja tahun 2023, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumber daya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan kinerja Tahun 2023 telah banyak memberikan sumbangsih bagi perkembangan kelembagaan, SDM, dan pelayanan publik di bidang komunikasi, informatika, statistik sektoral dan persandian di Sumatera Barat secara khusus. Dari 6 sasaran strategis telah memenuhi kriteria yang sangat baik. Hal ini tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan.

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LAKIP Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih.

Padang, 24 Januari 2024

Kepala Dinas



Ir. SITI AISYAH, MSi.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670928 199203 2 002

Ikhtisar Eksekutif

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan dasar Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Instansi Pemerintah.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LAKIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja (IK) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang telah ditetapkan pada tahun 2023 telah berhasil dicapai.

Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki 6 (enam) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja dimana capaian 9 (sembilan) indikator pencapaiannya di atas 85% dengan predikat Sangat Baik dan 1 (satu) indikator capaiannya 77,27% dengan predikat Baik.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Pemerintahan Daerah Sumatera Barat kedepan. *Pertama*, walaupun beberapa indikator kinerja telah mencapai target dengan sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di lapangan yang belum sepenuhnya bisa dicapai. *Kedua*, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan berbagai instansi dan *stakeholder* terkait.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi SKPD dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA	
PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	4
1.5 ASPEK STRATEGIS	15
1.6 ISU STRATEGIS	16
1.7 PERMASALAHAN	16
1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 TUJUAN DAN SASARAN	17
2.2 PROGRAM DINAS KOMINFOTIK	22
2.3 PERJANJIAN KINERJA	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA	23
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023	24
3.3 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	25
3.4 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN TAHUN SEBELUMNYA	38
3.5 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN TARGET JANGKA MENENGAH	40
3.6 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN TARGET NASIONAL	41
BAB IV PENUTUP	49

Daftar Tabel


Tabel 1.1	Data ASN Berdasarkan Unit dan Golongan/Ruang	12
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai Renstra Tahun 2021-2026	19
Tabel 2.2	Keselarasan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Program yang ada pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	20
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis & Capaian Indikator Kinerja	24
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023	25
Tabel 3.3	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1	26
Tabel 3.4	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2	29
Tabel 3.5	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3	31
Tabel 3.6	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4	33
Tabel 3.7	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5	35
Tabel 3.8	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 6	37
Tabel 3.9	Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2020-2023	39
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah	40
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional	41
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023	43

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

- 
- 1.1 Latar Belakang;
 - 1.2 Dasar Hukum;
 - 1.3 Maksud dan Tujuan;
 - 1.4 Struktur Organisasi;
 - 1.5 Sistematika Penyajian;
 - 1.6 Kekuatan Sumber Daya;
 - 1.7 Sistematika Penyajian

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah. Agar mencapai hasil (*outcome*) yang optimal, maka program kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat yang telah dianggarkan melalui APBD maupun APBD-P Tahun 2023 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (*target kinerja*) dapat terlaksana dengan baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 s/d 2026.

Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggaraan negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2023, termasuk Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indikator Kinerja SKPD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak berkepentingan dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kinerja perangkat daerah termasuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Dasar Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 disusun dengan landasan hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Lakip adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran, menilai dan mengevaluasi capaian kinerja sasaran, program dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2023. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

1.4.1 Tugas OPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah.

1.4.2. Fungsi OPD

Selanjutnya fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi dinas;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Rincian Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah :

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan komunikasi, informatika, statistik sektoral dan persandian;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;

- g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis komunikasi, informatika, statistik sektoral dan persandian;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Dinas, membawahi :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Bidang Aplikasi Informatika;
- d. Bidang Statistik Sektoral;
- e. Bidang Siber dan Sandi;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program, perencanaan, pelaporan keuangan dan aset.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, perencanaan dan pelaporan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pelaporan keuangan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

- f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan informasi;
- g. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Keuangan dan Aset.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset;
- c. penyiapan bahan pengelolaan keuangan dan aset;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi serta pelaporan di bidang Keuangan dan Aset;
- g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- a. penyiapan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penyediaan Informasi Publik, Penyelenggaraan Komunikasi Publik dan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.

Dalam menjalankan tugas bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan

- nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
 - c. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
 - e. pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum (jajak pendapat) dan pengolahan pengaduan masyarakat;
 - f. pelaksanaan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
 - g. pelaksanaan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
 - h. pelaksanaan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, dan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal serta pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
 - j. penyiapan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dalam melaksanakan tugas Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- c. pelaksanaan layanan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- d. pelaksanaan supervisi, pengendalian, dan pengawasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- e. pelaksanaan analisa dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
- f. pelaksanaan laporan pertanggungjawaban layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

5. Bidang Statistik Sektoral

Bidang Statistik Sektoral mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Statistik Sektoral.

Dalam menjalankan tugas, Bidang Statistik Sektoral mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- b. pelaksanaan kebijakan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyajian dan

- publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- d. pelaksanaan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi yang terdiri dari layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
 - e. pelaksanaan penyelenggaraan kompilasi produk administrasi bidang ekonomi dan infrastruktur, kompilasi produk administrasi bidang sosial dan budaya serta kompilasi produk administrasi bidang pemerintahan, politik, hukum dan keamanan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Siber dan Sandi

Bidang Siber dan Sandi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Persandian.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Siber dan Sandi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Siber dan Sandi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Siber dan Sandi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan layanan di bidang Siber dan Sandi;
- d. pelaksanaan kegiatan keamanan siber dan sandi di lingkup daerah provinsi yang terdiri dari tata kelola, layanan operasional dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis di bidang Siber dan Sandi;
- e. pelaksanaan penyiapan peningkatan SDM terkait tata kelola, layanan dan pengendalian di bidang Siber dan Sandi;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Siber dan Sandi; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas;

Unit Pelaksana Teknis Dinas memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;


Melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai tugas kewajiban dan peran sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.4.3 Struktur Organisasi OPD


Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :




1.4.4 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 berjumlah sebanyak 58 orang dengan rincian sebagai berikut:

➤ Komposisi Jabatan ASN :



➤ Komposisi Status Kepegawaian ASN :




- Data ASN Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang


Tabel 1.1

NO	BIDANG	PANGKAT/ GOL.												JUMLAH	
		PNS													PPPK
		IV/e	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	IX		
1	SEKRETARIAT		1		1		5	1	4	2	1			15	
2	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1		3		5	1		1		11	
3	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA				1		2	2	4	3		2	6	20	
4	BIDANG STATISTIK SEKTORAL				1		1	2	1					5	
5	BIDANG SIBER DAN SANDI				1			2	1	1	1		1	7	
	TOTAL													58	

- Data ASN Berdasarkan Pendidikan



- Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Outsourcing):



1.4.5 Sarana Kerja

Terlampir dari aplikasi Simbada

1.5 Aspek Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarluaskan informasi pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dilakukan sesuai fungsi yakni sebagai walidata, produsen dan penyedia informasi.

Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui cetak, elektronik maupun media luar ruang.

Peran Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat. Proses layanan masyarakat dalam pemanfaatan TIK dilakukan melalui pembangunan infrastruktur TIK serta pengembangan aplikasi sistem informasi di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di Sumatera Barat.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, antara lain :

1. Adanya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian;
2. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik;
3. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Aplikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
4. Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diubah dengan Pergub No. 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
5. Perda Nomor 10 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
6. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2020 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain;
8. Peraturan Gubernur Nomor 065-642 - 2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemprov Sumbar;
9. Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 555-480-2023 tentang Arsitektur SPBE Prov Sumbar Tahun 2023-2028;
10. Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 555-467-2023 tentang Peta Rencana SPBE Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2028;

11. Mengembangkan Nagari Statistik sebagai Pilot Project Nagari yaitu Nagari Sungai Duo di Dharmasraya;
12. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak dan media luar ruang dan Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional yang merupakan wahana pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat sebagai agen penyebarluasan informasi sekaligus sebagai *publik relation* diwilayahnya.

1.5.1 Kekuatan Sumber Daya

Keberhasilan suatu organisasi diukur dari kinerja yang dicapai dalam jangka waktu tertentu, kinerja organisasi lebih didominasi oleh produktifitas sumber daya yang dimiliki. Salah satu sumber daya yang sangat berperan dalam mewujudkan keberhasilan suatu organisasi adalah Sumber Daya Manusia.

Jumlah Sumber Daya Manusia (pegawai) pada lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat sampai dengan akhir Tahun 2023 berjumlah sebanyak 100 orang.

1.6 Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Isu strategis pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah:

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terintegrasi kedalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet (Daerah blankspot);
- d. Belum optimalnya pelayanan, publikasi dan penyebarluasan informasi publik berbasis elektronik.

1.7 Permasalahan

Berikut permasalahan yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan Manajemen SPBE dan peran Tim Koordinasi SPBE;
- b. Tingginya tingkat insiden siber;
- c. Belum optimalnya penggunaan jaring komunikasi sandi;
- d. Belum optimalnya infrastruktur keamanan informasi;
- e. Belum optimalnya penyebara informasi publik.

1.8 Sistematika Penyajian

Lakip ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2023. Capaian kinerja tahun 2023 disandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 meliputi Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang Metodologi Pengukuran Kinerja, Hasil pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.


Bab IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 serta menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Dalam penyelenggara urusan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan 3 (tiga) urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi urusan wajib bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik Sektor dan Persandian.



2.1 Tujuan dan Sasaran;
2.2 Program OPD;
2.3 Perjanjian Kinerja SKPD;

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat dalam perencanaan kinerja mengacu pada berbagai dokumen perencanaan yang ada yang dijadikan rujukan dan dasar dalam penjabaran dan pelaksanaannya di tingkat OPD. Adapun dokumen yang menjadi rujukan atau dasar dalam perencanaan kinerja meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Perubahan Rencana Strategis (Renstra Perubahan) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

2.1 Tujuan dan Sasaran

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah OPD (5 tahun), mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang (RPJP), yang berorientasi pada hasil (*Outcome*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang antara lain memuat tujuan, sasaran dan program kegiatan serta target capaian dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik Sektor di daerah yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat tahun 2016-2021, sehingga ditetapkan **tujuan** yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik;
3. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun **sasaran** strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI);
3. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral;
4. Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas Dan Strategis Pemerintah;
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi;
6. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi.

Tujuan, sasaran, indikator beserta target kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sesuai Renstra Tahun 2021 - 2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Meningkatnya Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah provinsi	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE; 2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE; 3. Indeks Domain Manajemen SPBE; 4. Indeks Domain layanan SPBE.	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
			Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Kemanan Infomasi (KAMI)	44	45	47	50	55	60
			Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan	50%	60%	70%	80%	90%	100%
				Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan	50%	60%	70%	80%	90%	100%
2.	Meneingkatkan Keterbukaan Infoirmasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Penyebarluasan informasi kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah	Persentase Masyarakat yang mnerima informasi terkait kebijakan, program prioritas dan startegis pemerintah	N/A	10%	20%	30%	40%	50%
3.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B (63,75)	B (64,00)	B (67,00)	BB (71,15)	BB (78,00)	A (82,00)
		Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Internal Organisasi	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	N/A	85%	86%	87%	88%	89%

Berikut hubungan keselarasan antara Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dengan program pokok yang ada pada Perubahan Renstra Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 :

Tabel 2.2
Keselarasan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026
dengan Program yang ada Renstra Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026

Misi pada RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Pokok
Misi 7 Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata pemerintahan dengan aparatur yang melayani	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan SPBE 2. Meningkatnya ketersediaan data statistik sectoral yang berkualitas 3. Peningkatan sistem penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi pemerintah daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 4. Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi

2.1.1. Indikator Kinerja

Dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi perlu ditetapkan dengan alat ukur berupa indikator kinerja. Demikian halnya dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Indikator Kinerja yang tertuang pada Renstra tahun 2021-2026 serta mengacu kepada RPJMD tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja tersebut adalah:

1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE;
2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE;
3. Indeks Domain Layanan SPBE;
4. Indeks Domain manajemen;
5. Indeks Kemanan Informasi (KAMI);
6. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah;
7. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah;

8. Persentase masyarakat yang menerima informasi terkait kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah;
9. Nilai akuntabilitas kinerja OPD;
10. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi.

2.1.2 Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi perlu ditetapkan strategi serta arah kebijakan, sehingga memudahkan sumber daya yang ada dalam organisasi mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan RPJMD 2021 -2026 Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan strategi serta arah kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan sesuai RPJMD 2021 -2026

Strategi	Arah kebijakan	Prioritas	Program Prioritas Pembangunan	Urusan
Misi 7				
1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya penyebarluasan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pembangunan	1. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Komunikasi dan Informatika
2. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan SPBE	Meningkatnya penerapan SPBE di Pemerintah Daerah		2. Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika
3. Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan data Statistik Sektoral 2. Peningkatan kualitas data Statistik Sektoral berdasarkan prinsip satu data 3. Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah 		3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Statistik Sektoral
4. Peningkatan system penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi pemerintah daerah	Pembangunan Sistem Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah mendukung SPBE		4. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persandian

2.2 Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Untuk menunjang Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di daerah telah disusun kedalam 5 (lima) program, diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

2.3 Perjanjian Kinerja

Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, berisi penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target dan indikator kinerja sasaran ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing indikator. Satuan ditetapkan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program dan kegiatan.

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, pada tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah secara berjenjang mulai dari eselon II, III dan IV serta staf yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ada pada Renstra dan Renja SKPD. Program yang telah ditetapkan pada tahun 2023 pada Dinas Kominfotik Sumatera Barat sebanyak 5 (lima) program, dimana program-program tersebut akan mendukung pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jl. Pramuka No.11A Belanti, Padang

Website: <https://www.diskominfo.sumbarprov.go.id>

email : diskominfo@sumbarpov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. SITI AISYAH, M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MAHYELDI**
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 20 Februari 2023



PERJANJIAN KINERJA

OPD/SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE; 2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE; 3. Indeks Domain Layanan SPBE; 4. Indeks Domain Manajemen SPBE	3,3 3,3 3,3 3,3
2	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	47
3	Meningkatnya Pemanfaatan data Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	70%
		Jumlah OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	70%
4	Meningkatnya Penyebarluasan informasi kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah	Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi Terkait Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah	20%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	86%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.12.028.794.106,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.15.365.103.780,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.21.356.396.412,-	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.514.594.505,-	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp.414.006.505,-	APBD
JUMLAH		Rp.49.678.895.308,-	

Padang, 20 Februari 2023

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka mewujudkan prinsip *good governance*, seluruh Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Lembaga Lain sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Penerima Kerja dan dilaporkan kepada pemberi amanah stakeholder.



Pada bagian ini disajikan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat untuk setiap butir pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap butir pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional (jika ada);
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

3.1 Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk presentase. Penghitungan presentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Tingkat capaian} = \left\{ \frac{(2 \times \text{target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \right\} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Untuk penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada table 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

NO	KLASIFIKASI	PREDIKAT
1.	85% - 100 %	Sangat Baik
2.	69 % - 84 %	Baik
3.	53% - 68 %	Cukup
4.	< 53 %	Gagal

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Hasil pengukuran indikator kinerja utama dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.2**Hasil Pengukuran Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	3,3	3,40	103,03
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3,3	3,80	115,15
		Indeks Domain Layanan SPBE	3,3	4,26	129,09
		Indeks Domain Manajemen SPBE	3,3	2,55	77,27
2.	Meningkatnya Kemanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	47	65,58	139,53
3.	Meningkatnya Pemanfaatan data Statistik Sektoral	1. Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	70	72,55	103,64
		2. Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan Daerah	70	80,39	114,84
4.	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas Dan Strategis Pemerintah	Persentase Masyarakat yang menerima informasi terkait kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah	20	25,67	128,35
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B (67)	B (69,78)	104,16
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	86	91,65	106,56

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja dari 6 (enam) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang ada pada tahun 2023, terdapat 9 indikator tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator tidak mencapai target, hal tersebut menunjukkan bahwa capaian secara keseluruhan sebesar 90% memiliki predikat baik.

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3 selanjutnya akan dipaparkan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi

Tabel 3.3
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE;	3,3	3,40	103,03
	2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE;	3,3	3,80	115,15
	3. Indeks Domain Layanan SPBE;	3,3	4,26	129,09
	4. Indeks Domain Manajemen SPBE.	3,3	2,55	77,27

Untuk sasaran pertama : Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi, pada tahun 2023 Kemenpan-RB sudah melakukan evaluasi terhadap indeks SPBE Pemerintah Sumbar secara keseluruhan dengan capaian 3.75 (Sangat Baik), dengan rincian realisasi capaian indikator kinerja masing-masing indeks domain sebagai berikut :

- a. Indeks domain kebijakan internal SPBE 3,4 (Baik) dengan presentasi capaian 103,03% (Sangat Baik), dimana capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 2,8 (baik);
- b. Indeks domain tata kelola SPBE 3.8 (Baik) dengan presentasi capaian 115,15 % (Sangat Baik), terdapat peningkatan dibandingkan tahun 2022 dengan capaian 3,0 (baik);
- c. Indeks domain layanan SPBE 4,26 (Sangat Baik) dengan presentasi capaian 129,09% (Sangat Baik), mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dengan capaian 3,9 (Sangat Baik);
- d. Indeks domain manajemen SPBE 2.55 (Cukup) dengan presentasi capaian 77,27% (cukup), akan tetapi capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dengan capaian 1,8 (kurang).

Untuk mencapai sasaran ke-1 pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.11.873.157.989,- dengan realisasi Rp.11.461.507.777,- sehingga terdapat efisiensi serapan anggaran sebesar 3,47% dengan rata-rata capaian kinerja 113,63%.

Faktor pendorong dan penghambat dalam Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi serta upaya pemecahan atau tindaklanjutnya sebagai berikut :

A. Faktor Pendorong :

1. Adanya komitmen dan dukungan dari unsur pimpinan terkait peningkatan implementasi SPBE di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota;
2. Adanya peraturan dan regulasi yang sudah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kebijakan internal SPBE berupa Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang mengatur pedoman pelaksanaannya yaitu :
 - a. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik;
 - b. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Aplikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain;
 - d. Peraturan Gubernur Nomor 065-642 - 2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemprov Sumbar;
 - e. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 555-480-2023 tentang Arsitektur SPBE Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2028;
 - f. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 555-467-2023 tentang Peta Rencana SPBE Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2028.
3. Telah membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana SPBE Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab terhadap tata kelola dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat;
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sampai dengan tahun 2023 telah membangun 133 Aplikasi yang dikelola oleh OPD Lingkup Pemprov Sumatera Barat untuk mendukung layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik.

B. Faktor Penghambat :

Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen SPBE terkait manajemen resiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE.

C. Upaya Tindak Lanjut :

1. Meningkatkan kualitas kebijakan internal melalui persiapan pelaksanaan reviu dan evaluasi peraturan dan regulasi yang sudah ada namun belum menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan terbaru yang terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE oleh Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana SPBE melalui peningkatan intensitas kegiatan koordinasi dan pelaksanaan SPBE serta penguatan kelembagaan pengelolanya;
3. Mempertahankan kualitas layanan SPBE baik layanan administrasi pemerintah dan layanan publik berbasis elektronik melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi yang sudah dibangun serta melakukan integrasi aplikasi yang sudah ada;
4. Mengoptimalkan penyelenggaraan manajemen SPBE baik manajemen resiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan maupun manajemen layanan SPBE melalui penyusunan *Master Plan* SPBE, Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE;
5. Melaksanakan audit aplikasi dan infrastruktur.

Permasalahan :

Hambatan dan kendala yang ada dalam meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai berikut :

1. Masih kurangnya SDM Aparatur Dinas Kominfotik, khususnya yang terkait dengan jabatan fungsional tertentu baik Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan tenaga teknis untuk membangun aplikasi dan mengelola infrastruktur;
2. Dukungan anggaran yang belum memadai untuk sertifikasi SDM khususnya untuk audit TIK.

Sasaran 2 : Meningkatnya Keamanan Informasi

Tabel 3.4
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Keamanan Informasi (%)	47	65,58	139,53

Berdasarkan hasil Evaluasi Tingkat Keamanan Informasi terhadap layanan *data center* dan sistem elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tahun 2023 menggunakan Indeks KAMI didapatkan nilai sebesar 65,58% terhadap 5 area penilaian yaitu tata kelola, pengelolaan resiko, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset, teknologi dan keamanan informasi, yang berada pada Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar dengan tingkat kelengkapan Penerapan Standar.

Untuk mencapai sasaran ke-2 pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.326.876.484,- dengan realisasi Rp.314.802.284,- sehingga terdapat efisiensi serapan anggaran sebesar 3.69% dengan capaian kinerja 139,53%.

Faktor pendorong dan penghambat dalam Meningkatnya Keamanan Informasi serta upaya pemecahan atau tindaklanjutnya sebagai berikut :

A. Faktor Pendorong :

1. Adanya peraturan dan regulasi yang sudah dibuat dalam rangka meningkatkan keamanan informasi berupa Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
2. Mendukung implementasi kebijakan internal SPBE Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
3. Menunggu penetapan Peraturan Gubernur pelaksana Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;

4. Telah membentuk Tim Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan persandian dan pelayanan pengamanan informasi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat;
5. Adanya optimalisasi penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagai pengamanan informasi dan sampai pada tahun 2023 telah menerbitkan sertifikat elektronik sebanyak 729;
6. Telah melakukan evaluasi keamanan informasi SPBE dengan menggunakan standar teknis dan prosedur keamanan informasi SPBE berdasarkan peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE.

B. Faktor Penghambat :

Masih minimnya jumlah SDM penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi terutama fungsional sandiman yang pada tahun 2023 berjumlah 1 orang. Belum terpenuhinya peralatan keamanan informasi seperti firewall yang memadai.

C. Upaya Tindak Lanjut :

- a. Memaksimalkan peran dan tugas Pejabat Fungsional Sandiman yang ada;
- b. Meningkatkan kemampuan SDM melalui literasi keamanan informasi;
- c. Mengupayakan dukungan dari TAPD terhadap penganggaran.

Sasaran 3 : Meningkatkan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral

Tabel 3.5
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1. Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan Daerah;	70%	72,55%	103,64%
2. Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan Daerah.	70%	80,39%	114,84%

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Laporan Penyelenggaraan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (LPEPD) dan sudah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 terdapat 2 (dua) indikator kinerja pemerintah daerah urusan statistik sektoral yaitu :

- a. Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- b. Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik dalam Evaluasi Pembangunan Daerah.

Untuk sasaran ketiga : Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral, pada tahun 2023 sudah dilakukan Survei Pemanfaatan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap OPD-OPD Lingkup Pemerintah Daerah dengan capaian sebagai berikut :

- a. Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi 72,55% dari target 70% dengan presentase capaian 103,64% (sangat baik);
- b. Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik dalam Evaluasi Pembangunan Daerah dengan realisasi 80,39% dari target 70% dengan presentase capaian 114,84% (sangat baik).

Untuk mencapai sasaran ke-3 pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.373.209.500,- dengan realisasi Rp.278.533.540,- sehingga terdapat efisiensi serapan anggaran sebesar 25.37% dengan capaian kinerja 161,06%.

Faktor pendorong dan penghambat dalam Meningkatkan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral, khususnya dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta upaya pemecahan masalah atau tindaklanjutnya sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :

1. Koordinasi dan kolaborasi yang sangat baik antara institusi yang terkait dengan Penyelenggaran Statistik Sektoral dan Satu Data Indonesia (Koordinator Satu Data, Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan OPD-OPD Produsen Data);
2. Peningkatan ketersediaan data dan kualitas data melalui pemenuhan standar data dan metadata statistik;

3. Peningkatan pemahaman dari OPD-OPD terhadap peran penting data statistik dalam penyusunan dan evaluasi pembangunan daerah;
4. Dukungan kebijakan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan kegiatan data statistik baik secara nasional maupun regional dan lokal daerah (provinsi dan kabupaten/kota) terkait kebijakan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Perka BPS RI), Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (Perpres SDI) dan Perkada SDI Tk Daerah (Provinsi dan Kab/Kota), maupun Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh BPS RI yang berdampak positif terhadap penguatan kelembagaan statistik sektoral, peningkatan kapasitas SDM, infrastruktur (sarana/prasarana statistik);
5. Pengembangan *data analytic* sebagai *support system* bagi unsur pimpinan dalam mengambil kebijakan daerah.

2. Faktor Penghambat :

1. Masih minimnya jumlah SDM Petugas Statistik (Statistisi), Analis Data yang sesuai dengan kompetensi dan pendidikannya di bidang statistik baik di tingkat Koordinator Satu Data, Walidata maupun Produsen Data;
2. Masih ada beberapa OPD yang terlambat menyerahkan data;
3. Sering terjadi pergantian petugas pengolah data statistik pada OPD.

3. Upaya Tindak Lanjut :

1. Memaksimalkan peran dan tugas Statistisi yang ada dan meningkatkan kompetensi pendidikannya di bidang statistic melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
2. Membangun komunikasi yang intens dengan OPD sebagai produsen data;
3. Memberikan penjelasan dan pemahaman bagi petugas pengolah data statistik OPD yang mengalami pergantian.

Sasaran 4 : Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah

Tabel 3.6
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4

N o.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase masyarakat yang menerima informasi terkait kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah	20	25,67	128,35

Capaian kinerja sasaran ke-4 yaitu Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah dilaksanakan melalui kegiatan survei Penyebaran Informasi Publik yang merupakan kolaborasi antara Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dengan Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat yang memperoleh capaian sebesar 25,67% dengan predikat kinerja Sangat Baik. Sedangkan capaian tahun 2022 adalah 13,90% dan terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 11,77%.

Untuk mencapai sasaran ke-4 pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.15.674.302.185,- dengan realisasi Rp.14.996.838.051,- sehingga terdapat efisiensi serapan anggaran sebesar 4,32% dengan capaian kinerja 128,35%.

Faktor pendorong dan penghambat dalam Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah serta upaya tindak lanjut dalam penyelesaiannya adalah:

A. Faktor Pendorong :

1. Telah dilaksanakannya penyampaian informasi melalui media cetak, media *online*, dan media elektronik yaitu televisi, radio swasta dan RRI dalam rangka publikasi kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
2. Telah dilaksanakannya kegiatan *workshop* Daftar Informasi Publik, rapat koordinasi kegiatan Komunitas Informasi Masyarakat dan media tradisional, literasi digital bagi UMKM, sosialisasi pencegahan *stunting*, mengadakan *Focus Group Discussion* kebijakan teknis bidang dan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, melakukan evaluasi penanganan komunikasi krisis,

mengadakan rapat koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan bimbingan teknis lainnya;

3. Telah dilaksanakannya peliputan kegiatan unsur pimpinan daerah dan perangkat daerah berupa kegiatan *expose* berita ke media yaitu media cetak dan media elektronik serta media sosial seperti *instagram*.
4. Telah melakukan penambahan jumlah media komunikasi luar ruang berupa baliho sebanyak 10 unit dan videotron sebanyak 5 unit yang tersebar di Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya, Kota Solok, Kabupaten Solok untuk mendukung diseminasi informasi publik;
5. Telah melaksanakan fasilitasi penayangan secara *live* ataupun *video conference* pelaksanaan kegiatan pimpinan dan perangkat daerah;
6. Telah melakukan monitoring hasil penyebaran informasi untuk mengetahui implikasinya terhadap opini masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

B. Faktor Penghambat :

1. Masih minimnya jumlah sumber daya manusia yang menangani informasi dan komunikasi publik dimana hanya terdapat 2 orang fungsional pranata humas, pengelola informasi dan dokumentasi sebanyak 1 orang;
2. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pembuatan konten informasi;
3. Belum memadainya anggaran untuk mendukung peningkatan kompetensi SDM terutama untuk konten informasi.

C. Upaya Tindak Lanjut :

1. Memaksimalkan peran dan tugas sumber daya manusia yang ada;
2. Memaksimalkan fungsi sarana dan prasarana yang ada dan mengusulkan pengadaan perangkat pendukung;
3. Mengikuti pelatihan, workshop dan seminar yang diadakan secara daring dan/atau dibiayai oleh penyelenggara.

Sasaran 5 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Tabel 3.7
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B(67)	B (69,78)	104,16

Capaian kinerja sasaran ke-5 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memperoleh nilai B(69,78) dari hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dimana capaian tersebut melebihi target kinerja yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat telah berorientasi hasil dengan akuntabilitas kinerja yang baik, akuntabel, memiliki sistem manajemen kinerja yang baik serta adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dimana nilai akuntabilitas kinerja mendapatkan predikat B(64,79).

Untuk mencapai sasaran ke-5 pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.126.515.800,- dengan realisasi Rp.110.880.099,- sehingga terdapat efisiensi serapan anggaran sebesar 12.36% dengan capaian kinerja 104,16%.

Faktor pendorong dan penghambat dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD, serta upaya pemecahan masalah atau tindaklanjutnya sebagai berikut :

A. Faktor Pendorong :

1. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki komitmen untuk selalu melakukan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat;
2. Adanya kolaborasi dan kerjasama yang baik antar bidang di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan;
3. Telah dibentuknya Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Intern dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang bertanggung jawab terhadap berjalannya pengendalian internal organisasi dan pemenuhan bukti dukung penilaian Tingkat Kematangan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;

4. Adanya ketaatan terhadap perundang-undangan dalam melaksanakan setiap kegiatan;

B. Faktor Penghambat :

Masih minimnya sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik khususnya pejabat fungsional tertentu seperti pranata komputer, pranata humas, sandiman dan statistisi untuk menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, siber dan sandi serta statistik sektoral.

C. Upaya Tindak Lanjut :

1. Memaksimalkan peran dan tugas sumber daya manusia yang ada;
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang tersedia melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis, serta mengikuti seminar dan sosialisasi;
3. Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga terkait tenaga *outsourcing* dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia khususnya bidang teknologi dan informatika.

Sasaran 6 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi

Tabel 3.8
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Targe t	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi (%)	86	91,65	105,34

Capaian kinerja sasaran ke-6 yaitu Meningkatnya Kualitas pelayanan Internal organisasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memperoleh capaian 91,65% dengan predikat kinerja Sangat Baik. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka pelayanan yang diberikan meliputi layanan infrastruktur

dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah provinsi, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, layanan pengamanan informasi dan menyajikan data statistik sektoral.

Untuk mencapai sasaran ke-6 pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 12.179.151.619,- dengan realisasi Rp.10.819.996.110,- sehingga terdapat efisiensi serapan anggaran sebesar 12.64% dengan capaian kinerja 105,34%.

Faktor pendorong dan penghambat dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD, serta upaya pemecahan masalah atau tindaklanjutnya sebagai berikut :

A. Faktor Pendorong :

1. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sudah melaksanakan digitalisasi dalam pelayanan internal organisasi seperti : e-surek dan absensi *online*;
2. Sudah membuat maklumat pelayanan informasi publik sebagai komitmen organisasi dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
3. Telah mendukung, menyiapkan dan melakukan pengembangan aplikasi terkait pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis digital;

B. Faktor Penghambat :

Masih minimnya sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Upaya Tindak Lanjut :

1. Memaksimalkan peran dan tugas sumber daya manusia yang ada;
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang tersedia melalui pendidikan dan pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis, serta mengikuti seminar dan sosialisasi.

3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2023 dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 – 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per tahun				Capaian per tahun %			
		2023	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
1	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE;	3,3	3,40	2,8	2,8	3,1		87,5	93,33	106,89
2	Indeks Domain Tata Kelola SPBE;	3,3	3,80	3,0	2,8			93,75	93,33	
3	Indeks Domain Layanan SPBE;	3,3	4,26	3,9	3,6			121,88	116,13	
4	Indeks Domain manajemen;	3,3	2,55	1,8	1,0			56,25	33,33	
5	Indeks Keamanan Informasi (KAMI);	47	65,58	66,14	44	-	139,53	106,97	58,1	-
6	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;	70	72,55	62,75	66,67	-	103,64	104,58	111,12	-
7	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah;	70	80,39	66,57	60	-	114,84	110,95	100	-
8	Persentase masyarakat yang menerima informasi terkait kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah;	20	25,67	13,84	13,66	-		139,0	NA	-
9	Nilai akuntabilitas kinerja OPD;	B (67)	B (69,78)	B (64,79)	B (64,31)	B (62,06)	104,16%	101%	100%	100%
10	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi;	86	91,65	85	100	-		100	100	-
11	Indeks Keterbukaan Informasi Publik;	-	93,59	-	-	76,55	-	-	-	102,07
12	Persentase jumlah perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi;	-	-	-	-	100%	-	-	-	100%
13	Persentase terpenuhinya data statistik sektoral;	-	-	-	-	100%	-	-	-	111,11%
14	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan.	-	-	-	-	92,77%	-	-	-	97,65%

3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah

Perbandingan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2023 dan target jangka menengah Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Jangka Menengah Renstra 2026	Realisasi Tahun 2023	% Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	3,6	3,40	94,44
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3,6	3,80	105,55
		Indeks Domain Layanan SPBE	3,6	4,26	118,33
		Indeks Domain Manajemen SPBE	3,6	2,55	70,83
2.	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	60	65,58	109,03
3.	Meningkatnya Pemanfaatan data Statistik Sektoral	1. Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	100	72,55	72,55
		2. Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan Daerah	100	80,39	80,39
4.	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas Dan Strategis Pemerintah	Persentase Masyarakat yang menerima informasi terkait kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah	50	25,67	51,34
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (82)	B (69,78)	85,01%
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	89	91,65	102,97

3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Dibandingkan Target Nasional

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Nasional
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Nasional 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	2,3	3,40	147,82
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,3	3,80	165,21
		Indeks Domain Layanan SPBE	2,3	4,26	185,21
		Indeks Domain Manajemen SPBE	2,3	2,55	110,86

3.6 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada Tahun 2023 sebesar Rp.40.426.697.777,- realisasi anggaran sebesar Rp.37.871.678.062,- dengan persentase realisasi 93,68%. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp.12.179.151.619,- dengan realisasi sebesar Rp.10.819.996.110,- (88,84%), Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp.15.674.302.185,- dengan realisasi sebesar Rp.14.996.838.051,- (95,68%), Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar Rp.12.949.577.192,- dengan realisasi sebesar Rp.12.686.245.954,- (96,53%), Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial sebesar Rp.373.209.500,- dengan realisasi sebesar Rp.278.533.840,- (74,63%), dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar Rp.326.876.484,- dengan realisasi sebesar Rp.314.802.284,- (96,31%).

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023 (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)	Masalah
			Keuangan (Rp)	% Keuangan	% Fisik		
1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH	40.426.429.777	37.871.678.062	93,68	96,97	2.554.751.715	-
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.179.151.619	10.819.996.110	88,84	90,89	1.359.155.509	-
1,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.515.800	110.880.099	87,64	87,67	15.635.701	-
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98.471.600	85.551.399	86,88	86,88	12.920.201	-
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.505.300	5.466.400	99,29	100	38.900	-
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.289.300	7.992.300	86,04	86,04	1.297.000	-
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.249.600	11.870.000	89,59	89,59	1.379.600	-
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.855.807.168	6.952.769.830	88,5	88,55	903.037.338	-
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.578.032.768	6.678.499.330	88,13	88,13	899.533.438	-
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	206.001.700	205.139.000	99,58	100	862.700	-
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.905.500	30.825.100	96,61	100	1.080.400	-
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39.867.200	38.306.400	96,09	100	1.560.800	-

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023 (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)	Masalah
			Keuangan (Rp)	% Keuangan	% Fisik		
1	2	3	4	5	6	7	8
1,3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	169.037.530	111.779.836	66,13	66,13	57.257.694	-
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	136.665.400	87.835.736	64,27	64,27	48.829.664	-
1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	32.372.130	23.944.100	73,97	73,97	8.428.030	-
1,4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.978.000	37.281.418	63,21	63,21	21.696.582	-
1.4.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	58.978.000	37.281.418	63,21	63,21	21.696.582	-
1,5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.066.230.369	1.934.031.343	93,6	97,75	132.199.026	-
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.991.850	14.991.850	100	100	0	-
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.711.500	35.900.000	47,42	47,42	39.811.500	-
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.350.000	36.394.500	94,9	100	1.955.500	-
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.900	29.894.500	99,65	100	105.400	-
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	18.280.000	73,12	73,12	6.720.000	-
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.882.177.119	1.798.570.493	95,56	100	83.606.626	-
1,6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.768.500	8.900.000	8,03	100	101.868.500	-
1.6.1	Pengadaan Mebel	110.768.500	8.900.000	8,03	100	101.868.500	-

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023 (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)	Masalah
			Keuangan (Rp)	% Keuangan	% Fisik		
1	2	3	4	5	6	7	8
1,7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.212.878.852	1.158.678.043	95,53	100	54.200.809	-
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100	100	0	-
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	469.065.000	465.839.209	99,31	100	3.225.791	-
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	738.813.852	687.838.834	93,1	100	50.975.018	-
1,8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.935.400	505.675.541	87,35	88,04	73.259.859	-
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.350.000	123.565.352	67,03	67,03	60.784.648	-
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.840.000	27.396.485	76,44	76,44	8.443.515	-
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	358.745.400	354.713.704	98,88	100	4.031.696	-
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	15.674.034.185	14.996.838.051	95,68	99,28	677.196.134	-
2,1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	15.674.034.185	14.996.838.051	95,68	99,28	677.196.134	-
2.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	10.000.000	8.825.320	88,25	100	1.174.680	-
2.1.2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	16.589.900	16.228.250	97,82	100	361.650	-
2.1.3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	8.794.100	6.760.000	76,87	100	2.034.100	-
2.1.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	810.169.477	736.235.664	90,87	100	73.933.813	-
2.1.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12.611.759.768	12.218.117.943	96,88	99,1	393.641.825	-

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023 (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)	Masalah
			Keuangan (Rp)	% Keuangan	% Fisik		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.6	Pelayanan Informasi Publik	87.651.300	82.270.800	93,86	100	5.380.500	-
2.1.7	Layanan Hubungan Media	37.322.500	29.513.000	79,08	100	7.809.500	-
2.1.8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	11.670.170	10.995.170	94,22	100	675.000	-
2.1.9	Manajemen Komunikasi Krisis	5.204.000	4.037.500	77,58	100	1.166.500	-
2.1.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	2.450.000	2.160.000	88,16	100	290.000	-
2.1.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2.015.608.070	1.831.067.504	90,84	100	184.540.566	-
2.1.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	56.814.900	50.626.900	89,11	100	6.188.000	-
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	11.873.157.989	11.461.507.777	96,53	100	411.650.212	-
3,1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	8.332.673.892	8.315.931.000	99,8	100	16.742.892	-
3.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	31.640.600	24.750.000	78,22	100	6.890.600	-
3.1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	8.301.033.292	8.291.181.000	99,88	100	9.852.292	-
3,2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	3.540.484.097	3.145.576.777	88,85	100	394.907.320	-
3.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	67.682.200	64.939.000	95,95	100	2.743.200	-
3.2.2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	20.146.400	20.048.600	99,51	100	97.800	-
3.2.3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	248.994.000	188.079.900	75,54	100	60.914.100	-

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023 (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)	Masalah
			Keuangan (Rp)	% Keuangan	% Fisik		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1.381.447.497	1.201.289.924	86,96	100	180.157.573	-
3.2.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	598.944.500	539.021.000	90	100	59.923.500	-
3.2.6	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	980.632.700	974.408.400	99,37	100	6.224.300	-
3.2.7	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	35.492.500	32.400.000	91,29	100	3.092.500	-
3.2.8	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	15.560.000	1.940.500	12,47	100	13.619.500	-
3.2.9	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	158.697.800	91.919.000	57,92	100	66.778.800	-
3.2.10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	32.886.500	31.530.453	95,88	100	1.356.047	-
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	373.209.500	278.533.840	74,63	100	94.675.660	-
4,1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	373.209.500	278.533.840	74,63	100	94.675.660	-
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	114.320.000	105.659.850	92,42	100	8.660.150	-
4.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	112.500.000	80.855.090	71,87	100	31.644.910	-
4.1.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	17.293.500	16.813.500	97,22	100	480.000	-
4.1.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	96.000.000	60.474.200	62,99	100	35.525.800	-
4.1.5	Pengembangan Infrastruktur	416.000	416.000	100	100	0	-
4.1.6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	32.680.000	14.315.200	43,8	100	18.364.800	-

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023 (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)	Masalah
			Keuangan (Rp)	% Keuangan	% Fisik		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	326.876.484	314.802.284	96,31	100	12.074.200	-
5,1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	286.834.784	278.155.784	96,97	100	8.679.000	-
5.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	32.575.250	31.931.800	98,02	100	643.450	-
5.1.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	50.985.184	47.074.484	92,33	100	3.910.700	-
5.1.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	141.151.850	140.213.500	99,34	100	938.350	-
5.1.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	62.122.500	58.936.000	94,87	100	3.186.500	-
5,2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	40.041.700	36.646.500	91,52	100	3.395.200	-
5.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	40.041.700	36.646.500	91,52	100	3.395.200	-

BAB 4

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, Lakip menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Lakip menjadi ukuran penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 juga memiliki peran sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dan dalam perspektif yang lebih luas. Selain itu, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun sebelumnya, sekaligus kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra.

Berdasarkan realisasi kinerja dan anggaran pada tahun 2023 dapat disimpulkan kinerja Dinas Komunikasi dan informatika berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. Capaian Kinerja Sasaran pertama yaitu Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi, pada tahun 2023 Kemenpan-RB sudah melakukan evaluasi terhadap indeks SPBE Pemerintah Sumbar secara keseluruhan dengan capaian 3.75 (Sangat Baik);
2. Capaian kinerja sasaran kedua yaitu Meningkatnya Keamanan Informasi, berdasarkan hasil Evaluasi Tingkat Keamanan Informasi terhadap layanan *data center* dan sistem elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatka dan Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tahun 2023 menggunakan Indeks KAMI didapatkan nilai sebesar 65,58%.
3. Untuk sasaran ketiga yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektor, pada tahun 2023 sudah dilakukan Survei Pemanfaatan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah maupun Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap OPD-OPD Lingkup Pemerintah Daerah dengan capaian sebagai berikut :

- a. Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi 72,55% dari target 70% dengan presentasi capaian 103,64% (Sangat Baik);
 - b. Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik dalam Evaluasi Pembangunan Daerah dengan realisasi 80,39% dari target 70% dengan presentasi capaian 114,84% (Sangat Baik).
4. Capaian kinerja sasaran ke-4 yaitu Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah dilaksanakan melalui kegiatan survei Penyebaran Informasi Publik yang merupakan kolaborasi antara Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dengan Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat dengan realisasi target 20% dan realisasi 25,67 sehingga memperoleh capaian sebesar 128,35% dengan predikat kinerja Sangat Baik;
 5. Capaian kinerja sasaran ke-5 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memperoleh nilai B (69,78) dari hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat;
 6. Capaian kinerja sasaran ke-6 yaitu Meningkatnya Kualitas pelayanan Internal organisasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memperoleh capaian 91,65% dengan predikat kinerja sangat baik.

Berdasarkan capaian kinerja yang telah diraih oleh Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 di atas diharapkan :

1. Dapat Memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat;
2. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, aspiratif dan partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Untuk masa yang akan datang diharapkan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis didukung dengan pengalokasian anggaran yang memadai;
4. Dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 diperlukan dukungan dari semua pihak, khususnya dukungan dari semua badan publik, untuk terus meningkatkan pelayanan prima dalam hal pengelolaan dan penyediaan

informasi publik, serta meningkatkan akses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

5. Dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik atau *e-government* di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diperlukan penguatan dan peningkatan dalam implementasi penyelenggaraan *e-government* sesuai dengan Permenpan nomor 5 tahun 2019;
6. Selanjutnya dapat ditingkatkan jumlah dan kapasitas SDM Tenaga Ahli IT, Tenaga Pengelola PPID, serta Tenaga Fungsional Tertentu Pranata Komputer, Statistisi, dan Sandiman guna mendukung pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. serta untuk mencapai prestasi yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

Penghargaan atau Prestasi secara Nasional ataupun Daerah yang diterima :

1. Komisi Informasi Pusat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Badan Publik dengan kualifikasi Informatif kategori Pemerintah Provinsi dengan nilai 93, 59 melalui Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 17/KI/KIP/XII/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketebukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023;
2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Juara 2 dalam Pemanfaatan Mail Multidomain Tingkat Pemerintah Provinsi yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional Kolaborasi Implementasi SPBE Nasional;
3. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Juara 3 dalam Pemanfaatan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Tingkat Pemerintah Provinsi yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional Kolaborasi Implementasi SPBE Nasional.





